



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 13 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Miruk, 22 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 2 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perbedaan pendapat, Tergugat tidak mau mempunyai keturunan dari Penggugat, Tergugat juga sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Tergugat mempunyai usaha rumah sewa yang sudah disewakan pada salah satu pasangan suami-isteri dan Tergugat suka mengganggu istri penyewa rumahnya tersebut sehingga suami penyewa rumah tersebut mengadu pada Penggugat dan akhirnya Penggugat menanyakannya pada Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikannya sehingga menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah dan Tergugat sendiri yang mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2024;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu **Arsudian Putra, S.H.I.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah didengarkan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita pada nomor 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 3 benar jika sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran adapun terkait adanya perbedaan pendapat menurut Tergugat wajar hal tersebut terjadi dalam rumah tangga kecuali didalamnya ada KDRT;
3. Bahwa adapun terkait Tergugat tidak mau mempunyai keturunan, menurut Tergugat keturunan itu adalah anugerah Allah jadi kita tidak bisa memaksanya dan kami selalu berusaha dengan rutin berhubungan intim;
4. Bahwa adapun terkait kata-kata kasar, Tergugat tidak mengerti kata-kata seperti apa yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah berkata kasar pada Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Tergugat mengganggu istri orang yang menyewa rumah di samping rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah memulangkan Penggugat pada keluarganya yang ada pada satu waktu Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat meminta kunci rumah pada Penggugat akan tetapi tidak Penggugat berikan agar Penggugat mau ikut bersama Tergugat ke acara pesta keponakan Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan malamnya Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat bersama kakaknya dan sepulang Tergugat dari pesta melihat baju dan hanger berserakan di lantai tanpa ada Penggugat di rumah;
6. Bahwa terkait perceraian ini, Tergugat sangat keberatan dan Tergugat berharap bisa berdamai dengan Penggugat kembali;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mendengarkan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait alasan Tergugat tidak ingin mempunyai anak benar adanya dimana setelah 1 (satu) tahun menikah, Penggugat mengutarakan keinginannya ingin punya anak pada Tergugat namun jawaban Tergugat biasa saja dan saat Penggugat ajak berhubungan intim, Tergugat banyak alasan guna mengelak;
2. Bahwa benar Tergugat berkata kasar misalkan Tergugat pulang sampai jam 04.00 WIB dan Saat Penggugat menutup pintu, Tergugat marah sembari menyuruh Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat dengan ejekan merendahkan;
3. Bahwa benar Tergugat mengganggu istri orang (dokter yang menyewa rumah di samping rumah Penggugat yang juga merupakan rumah milik Tergugat) dimana Tergugat memberi perhatian lebih kepadanya;
4. Bahwa benar Tergugat mengantar Penggugat saat pagi hari ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat menghindari agar Penggugat tidak merepet atau cerewet di rumah dan setelah itu saat penggugat suruh jemput, Tergugat malah menyuruh Penggugat pulang sendiri saja;
5. Bahwa benar kakak Penggugat ada datang ke rumah Tergugat namun bukan untuk mengambil baju akan tetapi untuk managih hutangnya pada Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah didengarkan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menanggapi terkait Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya untuk menyuci baju karena kamar mandi di rumah Tergugat agak kasar sehingga sayang jika Penggugat menyuci di situ;
2. Bahwa terkait Tergugat memberi perhatian lebih terhadap istri orang tidak lebih hanya untuk menyenangkan penyewa yang menyewa rumah milik Tergugat dan terkadang penyewa tersebut (istri orang merupakan seorang dokter) mengwhatssap Tergugat agar memperbaiki lampu rumahnya yang rusak dan lainnya;
3. Bahwa selebihnya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2023 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Desember 2021 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat (rumah yang dibangun Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat) di Gampong Miruk Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab awalnya Penggugat menduga Tergugat suka pada istri orang yang merupakan tetangga Penggugat (seorang dokter) dan hal ini ternyata benar dibuktikan dari chat suami dokter tersebut yang menghubungi Penggugat agar memperingati Tergugat supaya jangan mengganggu (mengintip istrinya lagi) akibat hal tersebut keduanya cekcok mulut disamping itu ada permasalahan lain juga dimana Tergugat tidak ingin memiliki anak karena saat Saksi menanyakan pada Tergugat, dirinya mengatakan jika tidak adanya anak tersebut karena Penggugat sakit;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat setelah keduanya bertengkar

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dihubungi oleh Penggugat jam 00.00 WIB agar menjemputnya dan Saksi juga melihat sendiri isi chat dari suami dokter tersebut di atas yang dikirimkan ke handphone Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat bahkan selama mereka bersama saja Tergugat jarang memberikan uang belanja sehingga kadang Saksi dan keluarga mengantarkan makanan ke rumah Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mau diupayakan damai oleh keluarga dan aparat Gampong namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menghadirinya;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat (rumah yang dibangun Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat) di Gampong Miruk Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak seorangpun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengintip istri tetangganya bahkan sifat Tergugat tersebut sudah Saksi ketahui sebelum dirinya menikah dengan Penggugat dan Saksi sudah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperingatkan Penggugat sebelumnya namun penggugat tetap memilih menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mau diupayakan damai namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menghadirinya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan meski sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *secara in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Arsudian Putra, S.H.I**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan hingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil posita lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berhadir dalam forum mediasi gampong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرار يزال

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliya, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **13 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhliya, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/MS.Jth